



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220103351677**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan YAYASAN NURULM ISLAM (YANURIS) |
| 2. Alamat Kantor | : Desa Sri Maju, Desa/Kelurahan Bayung Lencir, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan,
Kode Pos: 30756 |
| No. Telepon | : 081278462400 |
| Email | : sditbahrulwahda@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 17 Maret 2020

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 22 April 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220103351677

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	KB IT BAHRUL WAHDAH, Desa Pangkalan Bulian , Desa/Kelurahan Pangkalan Bulian, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30755	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	SD IT BAHRUL WAHDAH, Desa Pangkalan Bulian , Desa/Kelurahan Pangkalan Bulian, Kec. Batang Hari Leko, Kab. Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos: 30755	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kol. Wahid Udin Serasan Jaya Kec. Sekayu (0714) 322016 Fax. (0714) 322776

Sekayu 30711

Email: dpmptsmuba@gmail.com Website: bp3m.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 0002/IPF/DPMPTSP-IV/IV/2022**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH
KEPADA SD IT BAHRUL WAHDAH
DI DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan surat SD IT BAHRUL WAHDAH (Sdr. Akhmad Badawi, M.Pd) Nomor : 421.01/01/SD.ITBW/2022 tanggal 01 Januari 2022 perihal PERMOHONAN PEMENUHAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN (FORMAL);
 - b. bahwa dalam rangka untuk memperluas akses pendidikan dibutuhkan partisipasi masyarakat berupa Izin Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar (SD);
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Izin Pendirian Sekolah sebagaimana Berita Acara Nomor : 68/BAP/DPMPTSP-IV/2022 tanggal 13 April 2022, SD IT BAHRUL WAHDAH layak untuk diterbitkan izin pendiriannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin tentang Izin Pendirian Sekolah SD IT BAHRUL WAHDAH.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2002 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 67 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 77);
12. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 7);
13. Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 779/KPTS-DPMPTSP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin kepada Sdr. Akhmad Badawi , M.Pd untuk Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal :

Nama	: SD IT BAHRUL WAHDAH
Alamat	: DESA PANGKALAN BULIAN KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0220103351677
NPWP	: 21.054.897.0-314.000

KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) diwajibkan :

1. Mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendiknas Nomor 0468/U/1992;



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KOORDINATOR WILAYAH
KECAMATAN BATANG HARI LEKO
Desa Tanah Abang Kecamatan Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin

SURAT REKOMENDASI
NOMOR: 421.01/ 008 /Korwil-Dikbud/BHL/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Koordinator Wilayah Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Batang Hari Leko Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan permohonan diajukan saudara:

Nama : Akhmad Badawi, M.Pd
Jabatan : Ketua yayasan
Unit Kerja : SD IT BAHRUL WAHDAH (Yayasan Yanuris Srimaju)
Alamat : Desa pangkalan Bulian Kec. Batang Hari Leko Kab. Musi Banyuasin

Pada prinsipnya kami menyetujui dan merekomendasikan saudara yang namanya tersebut diatas untuk mengajukan Izin Pendirian SeKolah Dasar Islam terpadu Bahrul Wahdah. Untuk itu dimohon kepada pihak terkait agar dapat ditindak lanjuti.

Demikianlah surat rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanah Abang, Januari 2022
Koordinator Wilayah
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kecamatan Batang hari leko



H.FIRDAUS, S.Pd, SD, MM.
NIP. 196707101993121001